

**HAK EX-OFFICIO HAKIM DALAM MENETAPKAN
NAFIKAH PADA PERKARA CERAI TALAK
YANG DIPUTUS VERSTEK**

SKRIPSI

OLEH

FARIHATUN NAJIHA



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M/1447 H**

**HAK EX-OFFICIO HAKIM DALAM MENETAPKAN
NAFIKAH PADA PERKARA CERAI TALAK
YANG DIPUTUS VERSTEK**

Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum dalam Bidang Ilmu Hukum**

**Oleh:
Farihatun Najiha
220102010195**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2026 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farihatun Najiha
NIM : 220102010195
Tempat/Tgl. Lahir : Bukat, 16 Oktober 2002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Penetapan Nafkah Bagi Istri *Nusyuz* (Studi Beberapa Putusan Pengadilan Agama)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 5 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Farihatun Najiha

BUKTI BEBAS PLAGIASI


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**

Nomor: B-07/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Farihatun Najihah
NIM : 220102010195
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhhiyyah)
Judul : Hak Ex Officio Hakim Dalam Penetapan Nafkah Bagi Istri Nusyuz

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarism maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



[Handwritten signature of Dr. Hafidz, Lc., MA, HK]

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon
(0511) 3265783

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Farihatun Najahta
NIM : 220102010195
JUDUL : Hak Ex-Officio Hakim dalam Penetapan Nafkah Bagi Istri Nusyuz
Studi Beberapa Putusan Pengadilan Agama
DOSEN : Dr. Hj. Yusna Zaidah

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	20/2025 02	Konsultasi Bab I	Perbaiki format penulisan dan dipertajam Latar Belakang	<i>[Signature]</i>
2	17/2025 03	Perbaikan dan ACC BAB I	Telah diperbaiki	<i>[Signature]</i>
3	16/2025 09	Konsultasi Bab II	Gunakan teori untuk menganalisis, tambah teori Tujuan hukum	<i>[Signature]</i>
4	21/2025 05	Perbaikan dan ACC BAB II	Telah diperbaiki	<i>[Signature]</i>
5	18/2025 08	Konsultasi Bab III	dipersiapkan lagi dcf rumusan masalah	<i>[Signature]</i>
6	13/2025 10	Perbaikan dan ACC BAB III	Telah direvisi	<i>[Signature]</i>
7	19/2025 11	Konsultasi Bab IV	Pertajam bagian analisis alasan hukum	<i>[Signature]</i>
8	8/2025 12	Konsultasi Bab IV	Si Pertajam antara analisis alasan dengan analisis dasar hukum	<i>[Signature]</i>

9	15 / 2025 12	Perbaikan dan ACC Bab IV	Telah diperbaiki	✓
10	29 / 2025 12	Konsultasi Bab V	Perbaikan Simpulan dan Saran	✓
11	5 / 2026 1	Perbaikan dan ACC Bab V	Simpulan dan Saran sudah diperbaiki	✓
12	6 / 2026 1	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Sudah lengkap	✓

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul	:	Hak <i>Ex-Officio</i> Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Pada Perkara Cerai Talak yang Diputus <i>Verstek</i>
Ditulis oleh	:	Farihatun Najiiha
NIM	:	220102010195
Program Studi	:	Strata 1 (S-1)
Fakultas	:	Syariah
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Tahun Akademik	:	2025/2026
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Bukat, 16 Oktober 2002
Alamat	:	Jl. Veteran GG. Garuda RT 11 RW 02, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 30 Desember 2025
Pembimbing,

Prof. Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H.
NIP. 196708121993032006

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



Naivati, M. Jainie Jarajab, L.C, MA.
NIP. 1982006042001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Hak *Ex-Officio* Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Pada Perkara Cerai Talak yang Diputus *Verstek*”, ditulis oleh Farihatun Najiha, NIM 220102010195 telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 14 Januari 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ dengan nilai (90,2)

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari



Tim Penguji

Nama

1. Prof. Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H.
(Ketua)
2. Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I.
(Anggota)
3. Nahdia Nazmi, S.H.I., M.H.
(Anggota)

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 

ABSTRAK

Farihatun Najiha. 220102010195 *Hak Ex-Officio Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Pada Perkara Cerai Talak Yang Diputus Verstek*, Pembimbing Skripsi : Prof. Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2026

Kata Kunci : *Ex Officio, Cerai Talak, Verstek*

Perceraian karena cerai talak di Pengadilan Agama sering kali menimbulkan persoalan terkait pemenuhan hak nafkah bagi istri pasca perceraian, terlebih apabila perkara tersebut diputus secara *verstek* atau tanpa kehadiran istri. Dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, istri yang terbukti melakukan *nusyuz* pada dasarnya tidak berhak memperoleh nafkah iddah dan mut'ah. Namun, dalam praktik peradilan ditemukan adanya putusan hakim yang tetap menetapkan nafkah bagi istri melalui penggunaan hak *ex-officio* hakim, meskipun istri dinilai *nusyuz* dan tidak mengajukan tuntutan nafkah. Kondisi ini menimbulkan perbedaan antara ketentuan normatif dan penerapannya di pengadilan, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan hakim serta dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan nafkah pada perkara cerai talak yang diputus secara *verstek*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Bahan hukum primer berupa dua putusan Pengadilan Agama, yaitu Putusan Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr dan Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Brb. Bahan hukum sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, literatur fikih mazhab Syafi'i, serta doktrin hukum yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan studi pustaka, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis.

Berdasarkan analisis penulis, hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam kedua putusan tersebut menggunakan hak *ex-officio* untuk menetapkan nafkah iddah dan mut'ah dengan alasan bahwa suami dianggap mampu membayar sejumlah uang. Dalam putusan nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam putusan nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Brb. hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Alasan hakim dalam menetapkan nafkah beserta nominalnya pada kedua putusan tersebut yaitu berdasarkan kelayakan serta kepatutan guna melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian serta mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan nafkah yaitu Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241. Meskipun istri terindikasi berbuat *nusyuz* yang menyebabkan gugurnya hak nafkah istri, namun hakim mengenyampingkan hal tersebut dan menilai bahwa penggunaan hak *ex-officio* tetap dapat diterapkan demi menjaga rasa keadilan, terutama dalam perkara cerai talak yang diputus secara *verstek* atau tanpa hadirnya Termohon istri.

MOTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan."

(Qs. Al-Insyirah[94]:6)

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنُعْمَ الْوَكِيلُ

"Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung"

KATA PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, Penulis panjatkan atas rahmat-Mu yang telah memberikan penulis kekuatan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis persembahkan karya ini kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, terutama kepada:

Kedua orang tua tercinta yang paling berjasa dalam hidup penulis yang selalu memberikan dukungan moril dan materil, yaitu Bapak Fadheli yang selalu memberikan dan mengusahakan yang terbaik untuk anak perempuan terakhirnya ini dalam menempuh pendidikan sampai ke jenjang perkuliahan dan tidak lupa juga skripsi ini penulis persembahkan untuk Mama tercinta yang bernama Jamilah, terima kasih karena sudah memberikan izin untuk memilih jurusan ini dan juga selalu memberikan dukungan baik moril, materil, serta selalu mengusahakan dalam pendidikan anaknya. Terima kasih atas kasih sayang, do'a dan segala bentuk dukungan terbaik yang telah diberikan kepada penulis.

Teruntuk suami penulis yang bernama Bagas Hermawan, S. PWK. terima kasih tak terhingga karena sudah menjadi support system terbaik bagi penulis, selalu ada mendampingi walaupun terpisah jarak tidak menghalangi untuk selalu memastikan kondisi penulis, terima kasih sudah selalu memberikan dukungan materil maupun non materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan juga terimakasih

sudah memberikan patner si kecil yang selalu ikut penulis dalam proses penulisan skripsi.

Teruntuk Kaka penulis yang bernama Mely Fiteriani, A.Md, Melwa Farida, S.E, dan Khairatun Ni'mah, S.Pd, terima kasih karena selalu mendukung penulis dan juga selalu memberikan bantuan materil dan nonmateril dalam masa perkuliahan penulis. Terima kasih atas do'a dan kasih sayang yang diberikan setelah kepergian mama sehingga penulis tetap dapat melanjutkan penulisan skripsi ini.

Untuk sahabat kandung teman seperjuangan penulis yang bernama Mahrita, S.Pi, Laila Amalia, S.H. dan Nur Rahmanita, S.H. terima kasih sudah membersamai dari awal perkuliahan hingga saat ini, memberikan bantuan, tenaga, pikiran dan semangatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Dan terakhir untuk diri sendiri terima kasih karena sudah bisa bertahan sejauh ini menghadapi berbagai cobaan dan rintangan, terima kasih karena sudah bisa bangkit dari keterpurukan, terima kasih karena sudah tidak menyerah dan sudah berusaha memberikan yang terbaik dalam penyelesaian skripsi. i am so proud of my self. Ini bukan akhir tapi permulaan, semangat terus yaa.

Skripsi ini tidak akan selesai jika tidak ada bantuan dan dukungan dari semua pihak, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Hanya Allah SWT yang mampu membala segala kebaikan dengan ganjaran terbaik-Nya. Terima kasih karena telah hadir dalam hidup penulis.

TRANSLITERASI

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	'
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـ	A	Fathah
ـ	I	Kasrah
ـ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّيْوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ي ـ	ai	a dan i
و ـ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal Panjang (mad), yang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـا	â	a dengan topi di atas
ـي	î	i dengan topi di atas
ـو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam system aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarkan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf

kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (‐) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak di tulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2.	جَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةِ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama

diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam PUEBI sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarkan meskipun akar katanya xii berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbâni; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَابُ الْأَسْنَادُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحُرْكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْثِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعُقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah

حُبُّ الِّإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَّوَانِ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَّةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ تَرِيْقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "*Hak Ex Officio Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Pada Perkara Cerai Talak Yang Diputus Verstek*". Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw. beserta keluarga, kerabat, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, arahan, dorongan dan kontribusi yang diberikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah., M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah mengelola serta memimpin UIN Antasari Banjarmasin dengan penuh tanggung jawab.
2. Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah mengelola dan memberikan pelayanan yang terbaik serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab di Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I., Ibu Hj. Inawati M. Jainie Jarajab, L.C, M.A., dan Ibu Nahdia Nazmi, S.H.I, M.H., selaku Ketua Prodi Periode 2021-2025, Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) periode 2025-2029 yang telah mengelola serta memberikan

pelayanan yang sangat baik dalam mendukung kelancaran proses akademik di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Prof. Dr. Hj. Yusna Zaidah., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan masukan dalam proses penulisan skripsi ini, hal tersebut sangat berarti bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah membekali penulis dengan ilmu yang sangat bermanfaat, baik selama masa perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik.
7. Staf Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan layanan yang sangat baik untuk memenuhi berbagai kebutuhan referensi.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua kebaikan para pihak yang terkait. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Banjarmasin, 14 Januari 2026

Penulis,

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
MOTO.....	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
TRANSLITERASI	xii
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Signifikansi Penelitian	7
E. Definisi Operasional	7
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	17

BAB II LANDASAN TEORI HAK <i>EX OFFICIO</i> HAKIM DALAM MENETAPKAN NAFKAH PERKARA CERAI TALAK PADA PUTUSAN VERSTEK	20
A. Teori Perceraian	20
B. Teori Nusyuz	29
C. Teori Hak <i>Ex Officio</i> Hakim	34
D. Putusan Pengadilan	43
E. Teori Tujuan Hukum	49

BAB III TEMUAN BAHAN HUKUM	57
A. Alasan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Pada Perkara Cerai Talak Yang Diputus <i>Verstek</i> Pada Putusan Pengadilan Agama.....	57
B. Dasar Hukum dalam Menetapkan Nafkah Pada Perkara Cerai Talak Yang Diputus <i>Verstek</i> Pada Putusan Pengadilan Agama.....	62
BAB IV ANALISIS BAHAN HUKUM	65
A. Analisis Terhadap Alasan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Pada Pada Perkara Cerai Talak Yang Diputus <i>Verstek</i> Pada Putusan Pengadilan Agama.	65
B. Analisis Terhadap Dasar Hukum Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Pada Perkara Cerai Talak Yang Diputus <i>Verstek</i>	73
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
Daftar Pustaka	79
Lampiran-lampiran	83
Daftar Riwayat Hidup	122

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Putusan Pengadilan Agama
- Lampiran 2 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing
- Lampiran 3 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal
- Lampiran 4 Surat Keterangan Berita Acara Ujian Proposal
- Lampiran 5 Surat Permohonan Izin Riset
- Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Riset
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komperhensif
- Lampiran 8 Sertifikat BTA
- Lampiran 9 Sertifikat Keterampilan Komputer
- Lampiran 10 Sertifikat TOEFL
- Lampiran 11 Nilai SKK

